



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Saifullah bin Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 7 Oktober 1982 umur 41 tahun, NIK: 1173030710820001 Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil status kawin, pendidikan S-1 Hukum Islam, tempat tinggal di Dusun Aman Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mursyidah binti M. Husen, tempat dan tanggal lahir Jeulikat, 18 November 1982, umur 41 tahun, NIK: 1173035811820001, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pramubakti, status kawin, pendidikan S-1 Hukum Islam tempat tinggal di Dusun Aman Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut diatas:

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawedibawah Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm. pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali adalah anak kandung dari pasangan Amiril Mukminin Razali. umur 38 tahun dengan Cut Mutia binti M. Yusuf Yakob (Alm), yang telah menikah pada hari kamis dan tanggal 12 Maret 2020 dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/034/III/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sakti Kota Lhokseumawe tertanggal 12 maret 2020, yang bertempat tinggal di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, yang dimana anak tersebut telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II karena faktor ekonomi, yang dimana telah dibuat surat pernyataan penyerahan anak pada tanggal 01 Februari 2022 (terlampir);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Senin dan tanggal 16 Juni 2008 dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/16/VII/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tertanggal 16 Juni 2008;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa anak tersebut sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sudah menganggap seperti anak para Pemohon;
5. Bahwa hubungan Pemohon II dengan anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali adalah Keponakan, dimana Pemohon II dengan Bapak Kandung dari anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali merupakan Adik Sepupu, Pemohon II adalah Kakak Sepupu;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud menjadikan anak Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali sebagai anak angkat para pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh pihak keluarga dan oleh Dinas Sosial Aceh berdasarkan surat dari Dinas Sosial Nomor : 466.3/9309/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
7. Bahwa Pemohon I dan pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 4.482.000 setiap bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan adanya kepastian hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak di masa yang akan datang dengan mengingat anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada kami para Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Saifullah bin Hasan Basri) dan Pemohon II (Mursyidah binti M. Husen) terhadap anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Juni 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa padahari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dating menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan menyatakan tidak dapat menghadirkan ayah kandung dari anak bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali dikarenakan yang bersangkutan tidak berada ditempat dan sulit untuk dihadirkan, namun yang bersangkutan telah membuat pernyataan tentang persetujuannya untuk anak tersebut dijadikan anak angkat bagi para Pemohon sedangkan ibu dari anak tersebut telah duluan meninggal dunia sehingga anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti suratya itu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173030710820001, tanggal 09 -05 2012 atas nama **Saifullah** yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173035811820001, tanggal 07 Agustus 2021 atas nama **Mursyidah** yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi kartu keluarga NIK : 1173030607090001, tanggal 09 -07-2009 atas nama **Saifullah,S.Hi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 1173032104200002, tanggal 01-07-2021, atas nama Kepala Keluarga **Amiril Mukminin Razali** yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/16/VIII/2008 tanggal 16 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/034/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diangkat Nomor : 1173-LU-29062021--0002, atas nama **Sayyidatun Nafisah** , yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh Nomor : 466.3/9309/2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Asli surat pernyataan penyerahan anak tanpa nomor bertanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh **Amiril Mukminin Razali** selaku ayah kandung, dan **Mursyidah** selaku Ibu kandung, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5826/ VIII/2023/ Intelkam tanggal 23 Agustus 2023 atas nama **Saifullah**, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5826/ VIII/2023/ Intelkam tanggal 23 Agustus 2023 atas

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **Mursyidah**, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;

12. Asli Surat keterangan kesehatan Nomor : 445/303/PKMR-MD/11/2024, tanggal 05 Februari 2024, atas nama **Saifullah**, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe, fotokopi surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Asli Surat keterangan kesehatan Nomor : 445/301/PKMR-MD/11/2024, tanggal 05 Februari 2024, atas nama **Mursyidah**, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe , fotokopi surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi surat keterangan Penghasilan Nomor : 46/SEK/PN.WI-02/KP.01.2/2/II/2024, tanggal 05 Februari 2024, atas nama **Saifullah**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pengadilan Newgeri Lhokseumawe fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;

15. Fotokopi surat keterangan Penghasilan Nomor,B.039/Ba.00/02/2024, 5 februari 2024, atas nama **Mursyidah**, yang mengetahui Sekretaris Kantor Uruan Agama Kecamatan Muara Dua, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, yaitu :

- 1. Fitriani binti M.Husen**, tempat tanggal lahir di Idi , 29 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Gampong Jeuleukat , Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



- Bahwa saksi dengan para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu kenal dengan orang tua anak angkat tersebut yang bernama Cut Mutia sudah Almarhumah sedangkan Ayahnya namanya Amiril Mukminin sekarang di dalam tahanan dan dihukum 6 (enam) tahun Penjara;
- Bahwa saksi tahu juga kenal dengan calon anak angkat tersebut bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin berumur 3 tahun selama ini berada sama para Pemohon dimana para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat mereka, dan anak angkat tersebut adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat dan mampu pula untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa, karena para Pemohon adalah orang yang berbudi baik dan terpuji di masyarakat, dan para pemohon secara ekonomi juga mampu dan berpenghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu atas pengangkatan anak tersebut orang tuanya yaitu ayah kandung rela dan tidak merasa keberatan;
- Bahwa ibu kandung dari anak Sayidatun nafisah binti Amiril Mukminin bernama Cut Mutia telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak angkat tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik, para Pemohon mengasuh dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Bahwa para Pemohon berakhlak baik dan tidak punya anak maka mau mengangkat anaknya;

2. **Madyitah binti Sufi** tempat tanggal lahir, Tanjung Pura 30 -11- 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Jeuleukat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu kenal dengan orang tua anak angkat tersebut yang bernama Cut Mutia sudah Almarhumah sedangkan Ayahnya namanya

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Amiril Mukminin sekarang di dalam tahanan dan dihukum 6 (enam) tahun Penjara;

- Bahwa saksi tahu juga kenal dengan calon anak angkat tersebut bernama Sayyitudatun Nafisah binti Amiril Mukminin berumur 3 tahun selama ini berada sama para Pemohon dimana para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat mereka, dan anak angkat tersebut adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat dan mampu pula untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa, karena para Pemohon adalah orang yang berbudi baik dan terpuji di masyarakat, dan para pemohon secara ekonomi juga mampu dan berpenghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu atas pengangkatan anak tersebut orang tuanya yaitu ayah kandung rela dan tidak merasa keberatan;
- Bahwa ibu kandung dari anak Sayidatun nafisah binti Amiril Mukminin bernama Cut Mutia telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak angkat tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik, para Pemohon mengasuh dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Bahwa para Pemohon berakhlak baik dan tidak punya anak maka mau mengangkat anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas pada intinya adalah mohon agar kepada para Pemohon dapat ditetapkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Juni 2021

Menimbang, bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari seseorang perempuan bernama Cut Mutia dengan Amiril Mukminin Razali selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa prihal yang mendasari permohonan para Pemohon mengangkat anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali karena anak tersebut perlu mendapat perlindungan sebagai anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik berhubung ibukandungnya bernama Cut Mutia telah meninggal dunia sedangkan bapaknya kewalahan untuk memelihara lagi pula para Pemohon belum mempunyai anak dapat mencurahkan kasih sayang terhadap anak angkat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua anak yang akan diangkat tersebut tidak keberatan apabila anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon bahkan anaknya sudah diserahkan oleh para Pemohon sejak umurnya ;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.15 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi sesuai aslinya merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 terbukti para Pemohon berdomicili di Kota Lhokseumawe, P.4 terbukti orang tua kandung dan Sayyidatunnafisah juga tinggal di Lhokseumawe sehingga menjadi kewenangan Relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat nikah atas nama Para pemohon P.6 berupa fotokopi surat Nikah atas nama orang tua kandung daricolon anak angkat, P.7 berupa fotokopi akta kelahiran anak angkat P.8 berupa fokopi Surat Izin permohonan Pengangkatan anak antar warga negara dari Dinas Sosial Aceh, P.9 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan anak daro orang tua kandung kepada orang tua angkat, P. 10 dan P.11 Surat keterangan kepolisian tentang kelakuan orang tua angkat tidak mempunyai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan melakukan kriminal, P.12 dan P.13 surat keterangan tentang orang tua angkat sehat jasmani dan Rohaninya serta P.14 dan P.15 surat keterangan Penghasilan orang tua angkat, semua bukti tertulis dipertimbangkan dapat diterima sebagai bukti pada pokoknya dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab, tidak tersangkut dengan urusan pidana dan dapat dipercaya serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (vide pasal 171 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa beralihnya tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal ke orang tua angkat, baik menyangkut biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya, namun hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Pemohon telah berikrar akan memberikan paling banyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta kekayaannya untuk anak angkat tersebut saat setelah Pemohon meninggal dunia dan dapat dijadikan dasar manakala terjadi sengketa kewarisan terhadap tirkah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama Sayyidatun Nafisah binti Amiril Mukminin Razali, lahir di Lhokseumawe, tanggal 13 Juni 2021, hasil perkawinan dari seorang ibu yang bernama Cut Mutia dengan seorang ayah Amiril Mukminin Razali;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Selasa

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag,

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ProsesRp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 00,00000
3.	Biaya <i>PNBPRp</i>	20.000,00
4.	Biaya RedaksiRp	10.000,00
5.	<u>Biaya MateraiRp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 145.000.00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Lsm